



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Trijaya Segaran Makmur. beralamat di Jalan Jepara VI/20 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh : David Tungka, selaku Direktur PT. Trijaya Segaran Makmur berdasarkan Akta Perubahan Anggaran dasar Nomor 53, tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Lucia Lindhajany, S.H. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya: **(1) Ronny Indrawan, S.H.,M.H.,C.L.A. (2) Gress Gustia Andrian Pah, S.H.,M.H.,C.L.A.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Gress, Ronny, Faith & Co, yang berkedudukan di Spazio Tower Level 10 Unit SO-3, Jalan Mayjen Yono Suwoyo Nomor 53 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register Nomor 190/SK/VI/2020/PN. Gsk, tanggal 29 Juni September 2020, selanjutnya disebut ----- **Penggugat;**

L a w a n

1. **PT. Usda Seroja Jaya**, yang beralamat di jalan Raya Sendolas KM. 14 Rengat, Indragiri Hulu, Riau, sebuah Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26, tanggal 11 Juni 1974 yang dibuat dihadapan Atmadireja, S.H. Notaris di jakarta sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 56, tanggal 29 Juli 2020 oleh Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Rufaida Ekawati selaku Pimpinan PT. Usda Seroja jaya Cabang Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya : **(1) Dwi Istiawan, S.H.,M.H. (2) Kristian Wahyu Hidayat, S.H. (3) Dita Andika Bhaskara Putra, S.H. (4) Joko Riyadi, S.H.** Para Advokat dari Kantor Dwi Istiawan & Rekan, beralamat di jalan Bukit Darma Nomor 1H, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register Nomor 334/SK/IX/2020/PN. Gsk, tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Halaman 1 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. Wilmar Chemical Indonesia**, yang beralamat di Multivision Tower Lantai 12 jalan Kuningan Mulia Kav. 9B, Jakarta Selatan, sebuah Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40, tanggal 20 Nopember 2009 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Machmud, Drs. selaku Kepala Cabang PT. Wilmar Chemical Indonesia Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya : **(1) Dwi Istiawan, S.H.,M.H. (2) Kristian Wahyu Hidayat, S.H. (3) Dita Andika Bhaskara Putra, S.H. (4) Joko Riyadi, S.H.** Para Advokat dari Kantor Dwi Istiawan & Rekan, beralamat di jalan Bukit Darmo Nomor 1H, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register Nomor 333/SK/IX/2020/PN. Gsk, tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat I**;

3. **PT. Utama Rezeki Alurindo**, yang beralamat di jalan Harun Thohir 24, Puloancikan, Gresik, sebuah Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30, tanggal 08 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H. Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Nurhadie, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Erwin Sanjaya Hermawan, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.L.I.** Advokat yang beralamat di Citra Garden Cluster Green Hill 7 Nomor 21, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah register Nomor 216/SK/VII/2020/PN. Gsk, tanggal 01 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran Dalam Negeri sesuai Akta Pendirian Perusahaan nomor 9 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Chandra Tandya, S.H.
2. Bahwa mulanya pada tanggal 26 Desember 2018, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengapalkan barang milik Turut Tergugat I melalui

Halaman 2 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat instruksi pengapalan (*Shipping Instruction*) nomor S055/FERT/XII/2018

yang ditujukan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Nama Kapal : TK Citra Belayan 25 Voy. 98/Tb. STK Prima 3
- Nama Barang : FERT
- Pengirim : PT. Wilmar Chemical Indonesia
- Penerima : PT. Permata Agro Persada
- Pelabuhan Muat : Gresik
- Pelabuhan Muat : Sekatak Buji
- Quantity : 2,658,000,00 KGM
- Laycan : 25.12.2018-28.12.2018
- Rencana Muat : 28.12.2018-02.01.2019

Deskripsi barang :

No	Commodity	Qty (KGM)	BAGS	CONSIGNEE	SHIPPER
1	MAHKOTA MOP – COARSE CANADA WOVENBAG @50KG	1,008,000	20,160	PT PERMATA ARGO PERSADA	PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA
2	MAHKOTA RP- ORIGINAL PERU WOVENBAG @50KG	1,650,000	33,000	PT PERMATA ARGO PERSADA	PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA
TOTAL		2,658,000	53,160		

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, Penggugat menyewa kapal yang dimiliki/ dioperasikan oleh Turut Tergugat II melalui Surat Perjanjian Angkutan Laut No: 019/SPAL/HRA-TSM/XII/2018 dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Down Payment/ DP Rp. 50,000,000,-
- 25% saat kapal sandar Rp. 200.000.000,-
- 50% saat kapal selesai muat Rp. 500.000.000,-
- 25% Saat kapal tiba sebelum bongkar Rp. 250.000.000,-

4. Bahwa untuk menjalankan *Shipping Instruction* nomor S055/FERT/XII/2018 sebagaimana dalam poin 2 (dua) tersebut di atas, maka pada tanggal 27 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan perjanjian melalui Perjanjian Angkutan Laut nomor 011/SPAL/XII/2018 dimana Penggugat sebagai pihak Pemilik kapal/ Wakilnya dan Tergugat sebagai pihak Penyewa ruangan kapal/Wakilnya untuk melakukan pengiriman pupuk milik Turut Tergugat I yang akan dikirim dari pelabuhan muat Gresik ke pelabuhan bongkar Sekatak Buji;

Halaman 3 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Angkutan Laut nomor 011/SPAL/XII/2018 Penggugat telah menjalankannya dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan: *"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*.

Subekti mengemukakan bahwa *"terdapat dua jenis asas itikad baik yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif maknanya adalah kejujuran. Kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak. Artinya pada tahap prakontraktual telah ada itikad baik subjektif, sedangkan itikad baik objektif ada pada tahap kontraktual. Makna itikad baik objektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual"*

Itikad baik dibuktikan oleh Penggugat sebagai berikut :

a) Penggugat telah menyediakan kapal untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Angkutan Laut nomor 011/SPAL/XII/2018 dengan terlebih dahulu menyewa kapal dari Turut Tergugat II sebagaimana terurai dalam poin 3 (tiga) posita gugatan ini.

b) Penggugat juga telah mengurus bahkan mengeluarkan biaya-biaya terlebih dahulu untuk pengurusan seluruh dokumen – dokumen yang diperlukan untuk berlayar melalui agent yang ditunjuk sesuai dengan *Shipping Instruction* nomor S055/FERT/XII/2018 yaitu PT. Karya Jaya Samudera sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang pada pokoknya mengatur bahwa kapal **wajib** memenuhi setiap **persyaratan kelaiklautan** kapal, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Persetujuan Berlayar No SPB.IDGRE.0119.0000209 Tanggal 10 Januari 2019 atas nama Kapal Citra Belayan 25 dan Surat Persetujuan Berlayar No SPB.IDGRE.0119.0000210 Tanggal 10 Januari 2019 atas nama STK Prima 3 melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gresik ;

6. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar juga sekaligus telah membuktikan bahwa kapal STK Prima 3 dan Tugboat Citra Belayan 25 yang digunakan oleh Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dalam kondisi terpelihara dengan baik karena memiliki Sertifikat Keselamatan yang masih berlaku sehingga telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal sehingga STK Prima 3 dan Tugboat Citra Belayan 25 dipastikan dalam kondisi laik laut (*seaworthy*) selama berlayar;

7. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian dengan Tergugat yaitu dengan menyewa kapal dari Turut Tergugat II

Halaman 4 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut No: 019/SPAL/HRA-TSM/XII/2018:

1. Down Payment DP Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima oleh TURUT TERGUGAT II tanggal 28 Desember 2018
2. 25% saat kapal sandar Rp. 200.000.000,-
3. 50% saat kapal selesai muat Rp. 500.000.000,-

8. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya lain untuk melaksanakan perjanjian dengan Tergugat di antaranya yaitu :

No	Tanggal	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1	2 Januari 2019	Pembelian tali PP Rope Cash untuk Kapal STK Prima	Rp. 7.650.000
2	2 Januari 2019	Biaya pengiriman terpal TK. STK Prima-3	Rp. 100.000
3	5 Januari 2019	Pembayaran ke Bapak Suryadi untuk biaya pembelian Pallet kayu A1 : 850 Pallet kayu	Rp. 27.200.000
4	7 Januari 2019	Biaya upah Bapak Kusen kapal TK. STK Prima-3	Rp. 25.000.000
5	7 Januari 2019	Biaya tambahan buruh Pelabuhan Wilmar Gresik TK. STK Prima-3	Rp. 3.000.000
6	8 Januari 2019	Biaya ke Bapak Suryadi untuk pemasangan Pallet kayu dan buka tutup terpal TK. STK Prima-3	Rp. 20.000.000
7	9 Januari 2019	Biaya upah Kapten TK. STK Prima-3	Rp. 5.500.000
8	15 Januari 2019	Biaya pengawasan kerja diatas kapal TK. STK Prima-3	Rp. 3.500.000
9	23 Januari 2019	Biaya pengurusan LKK kapal TK. STK Prima-3 di Kota Baru	Rp. 5.990.000
10	23 Januari 2019	Pembayaran ke PT. Sinar Sarana Samudera untuk pengurusan LKK Kapal TK. STK Prima-3	Rp. 37.500.000
11	25 Januari 2019	Pembelian terpal kapal STK Prima-3	Rp. 25.344.000
Total			Rp.160.784.000

9. Bahwa untuk menjamin proses pemuatan barang yang akan dikirim telah sesuai dengan perjanjian maka Turut Tergugat I selaku pemilik barang dan Nahkoda TK Citra Belayan 25 Voy.98/ TB. STK PRIMA 3 yang juga perwakilan dari Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 menandatangani Berita Acara Serah Terima pemuatan pupuk yang dimuat oleh Kapal TK. Citra Belayan 25 Voy.98 /TB.STK Prima 3.

Halaman 5 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 kapal STK Prima 3 dan Tugboat Citra Belayan 25 telah berlayar dari Gresik menuju ke Sekatak Buji membawa muatan, Kalimantan dengan dasar Surat Persetujuan Berlayar No SPB.IDGRE.0119.0000209 Tanggal 10 Januari 2019 atas nama Kapal Citra Belayan 25 dan Surat Persetujuan Berlayar No SPB.IDGRE.0119.0000210 Tanggal 10 Januari 2019 atas nama STK Prima 3 melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gresik ;

11. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 terjadi kecelakaan kapal diluar kemampuan para pihak/ di luar kendali para Pihak yang mengakibatkan STK Prima Tenggelam dan berdasarkan Laporan Kecelakaan Kapal Nomor: KL. 207/01/01/SYB.OP.KTB-19 tertanggal 21 Januari 2019 disebutkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah ombak besar, angin kencang, akibat hantaman ombak BG. STK Prima 3, air masuk ke atas *main deck* dan miring ke kiri sekitar 70° muatan tumpah ke laut.

12. Bahwa Kecelakaan Kapal tersebut merupakan kejadian yang tidak terduga , kejadian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Penggugat dan Pihak Penggugat sama sekali tidak memiliki itikad buruk, karena kecelakaan STK Prima merupakan peristiwa alamiah yang tidak direncanakan dan terjadi karena faktor alam.

13. Bahwa terjadinya peristiwa alamiah tersebut merupakan suatu keadaan yang di luar kendali manusia (*Act of God*) yaitu keadaan memaksa yang bersifat objektif/ tetap sehingga perikatan yang telah dibuat oleh dan di antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan dan sekaligus membebaskan Penggugat dari kewajiban pemenuhan prestasinya.

14. Bahwa terjadinya peristiwa *aquo* bukan berarti serta merta membebaskan kewajiban Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Bahwa berdasarkan Abdulkadir Muhammad sebagaimana pernyataannya dikutip dalam buku “Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa” pada halaman 48 mengemukakan bahwa :

“Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (the agreement would be void from the outset). Konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi

Halaman 6 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum

waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar."

15. *Bahwa mengenai kewajiban Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tetap harus dilaksanakan kepada Penggugat juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang menyatakan bahwa :*

"Oleh karena terhentinya pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Muzoi yang dilakukan oleh TERLAWAN/ PENGGUGAT karena terjadinya bencana alam banjir yang mengakibatkan jembatan hanyut sehingga merupakan keadaan Force Majeur, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan, PELAWAN/ TERGUGAT harus membayar ganti rugi kepada TERLAWAN/ PENGGUGAT"

16. *Bahwa Penggugat telah mengirimkan tagihan (invoice) Nomor SPO1USJ18001723 tertanggal 23 Januari 2019 senilai Rp 1.929.708.000; (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah) namun tidak dilakukan pembayaran sama sekali oleh Tergugat.*

17. *Bahwa karena tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat sudah menunggu pembayaran tersebut hingga lebih dari 1 (satu) tahun, maka pada tanggal 24 Febuari 2020, Penggugat mengirim somasi pertama kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditagihkan dalam tagihan (invoice) Nomor SPO1USJ18001723 tertanggal 23 Januari 2019 senilai Rp 1.929.708.000; (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah), namun tidak ada tanggapan dari Tergugat.*

18. *Bahwa karena masih tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat kembali mengirimkan somasi untuk kedua kalinya pada tanggal 5 maret 2020 untuk segera melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditagihkan dalam tagihan (invoice) Nomor SPO1USJ18001723 tertanggal 23 Januari 2019 senilai Rp 1.929.708.000; (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).*

Halaman 7 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya faktor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri para Tergugat. Menurut Asser's *"ia tetap pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan si pelaku"*

Bahwa suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, bahwa dengan Tergugat secara sengaja tidak melakukan pembayaran atas tagihan membuktikan bahwa Tergugat telah dengan sengaja membuat Penggugat mengalami kerugian

2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) bahwa Tergugat juga telah lalai untuk bersama - sama dengan Penggugat dalam memenuhi segala bentuk persyaratan yang diperlukan dan biaya- biaya yang timbul untuk nantinya Kapal STK Prima dapat berangkat dari Pelabuhan Gresik menuju ke Sekatak Buji sehingga Penggugat harus menanggung dan mengurus segala biaya yang timbul dan persyaratan tersebut .

3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), bahwa jawaban dalam Somasi Tergugat mengenai pembayaran akan dibayarkan 100 % pada saat pembongkaran tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk tidak membayar tagihan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat.

20. Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan : *"Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya ... dst"*

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap Tergugat I maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum, sehingga akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap Penggugat yang mengalami kerugian.

21. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Tergugat mengirim surat Nomor: 0157/USDA/Leg-Adm Mdn/III/2020 perihal tanggapan somasi yang

Halaman 8 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat.

22. Bahwa atas tanggapan dari Tergugat yang dinilai oleh Penggugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran, maka pada tanggal 20 Maret 2020 Penggugat kembali mengirimkan somasi untuk ketiga kalinya sebagai upaya terakhir menempuh penyelesaian persoalan secara kekeluargaan, namun demikian hingga dilayangkannya gugatan ini tidak ada tanggapan

apapun dari Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan apa yang seharusnya telah menjadi kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran senilai Rp 1.929.708.000; (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah) kepada Penggugat.

23. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran atas jasa pengiriman pupuk senilai Rp 1.929.708.000; (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah), Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun imateriil, sehingga gugatan Penggugat yang merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar Pasal 1365 KUHPdata yang menentukan bahwa

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" sangatlah beralasan hukum.

24. Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 3.074.436.100 (tiga miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah), adapun rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

Yaitu kerugian yang telah nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebagai akibat tidak dilaksanakannya apa yang menjadi kewajiban Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kewajiban pembayaran pokok

Halaman 9 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu pembayaran ganti kerugian atas belum dilakukannya pembayaran jasa pengiriman pupuk senilai Rp 1.929.708.000; (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

2. Kewajiban pembayaran bunga

Yaitu kewajiban yang timbul karena keterlambatan pembayaran yang seharusnya apabila diterima oleh Penggugat tepat waktu, maka Penggugat dapat memperoleh keuntungan dari pembayaran tersebut yang seharusnya sudah diterima sejak dikirimkannya tagihan (invoice) dari Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 23 Januari 2019. Artinya sejak tanggal seharusnya pembayaran diterima hingga dilayangkannya gugatan ini, terdapat keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan.

Bahwa besarnya perhitungan bunga kerugian berdasarkan Staatsblad 1848, No 22 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1643 K/Pdt/2008 tertanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun, yang harus dihitung sejak tanggal 23 Januari 2019 hingga diajukannya gugatan ini sehingga perhitungan bunga kerugian menjadi $Rp\ 1.929.708.000 \times 6\% \times 16/12 = Rp\ 154.376.640$ (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

B. Kerugian Imateriil

Yaitu kerugian yang timbul sebagai akibat tersitanya tenaga, waktu dan pikiran dalam mengupayakan dapat dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat telah diderita oleh Penggugat. Bahwa kerugian imateriil yang diderita Penggugat ini tidak dapat ternilai dengan pasti karena sifatnya yang subjektif, namun apabila ditaksir menurut asas kepastasan dan kewajaran maka kerugian tersebut menurut Penggugat adalah senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

25. Bahwa Penggugat merasa khawatir yang beralasan kepada Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karenanya agar majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 10 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan perkara ini kepada Penggugat.

26. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan untuk melindungi kepentingan Penggugat serta untuk mencegah Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Gresik agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat sebelum gugatan ini diputuskan.

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka enggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Gresik berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar pembayaran jasa pengiriman pupuk senilai Rp 1.929.708.000; (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) secara tunai dan seketika.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 3.084.084.640 (tiga milyar delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp 2.084.084.640 (dua milyar delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan perkara ini;

Halaman 11 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara : Rina Indrijanti, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 September 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas surat gugatan tersebut Penggugat bertetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi sekaligus jawaban tanggal 05 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi kompetensi relatif

Dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg telah diatur kewenangan pengadilan untuk mengajukan, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan. HIR dan RBg adalah hukum formil perdata yang normanya bersifat memaksa atau tidak dapat disimpangi (dwingend recht).

Halaman 12 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu asas hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1338 KUHPerdara, dimana menurut Ahmadi Miru, dalam buku Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), halaman 22, menyatakan: *"Ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:*

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;*
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;*
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta*
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan."*

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian angkutan laut Nomor 019/SPAL/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018. Angka 21 perjanjian angkutan laut Nomor 011/SPAL/XII/ 2018 telah disepakati penyelesaian perselisihan yaitu: ***"akan diselesaikan secara musyawarah bersama dan apabila tidak terdapat persesuaian maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri"***. Pada angka 21 tersebut tidak menunjuk Pengadilan Negeri mana yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadisedangkan angka 1 dan 2 Perjanjian angkutan laut Nomor 019/SPAL/XII/2018 secara jelas menyebutkan nama dan alamat para pihak. Tergugat secara jelas telah memilih domisili hukum sesuai angka 2 Perjanjian angkutan laut Nomor 011/SPAL/XII/2018 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, sedangkan kantor Tergugat yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Gresik adalah kantor cabang;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak memiliki alasan kuat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gresik karena perjanjian tidak menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang dan Penggugat mengetahui domisili hukum Tergugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat karena Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili;

2. Eksepsi Gugatan tidak Jelas (Obscuur Libels)

Dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian angkutan laut Nomor 011/SPAL/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, dimana perjanjian yang pembuatannya telah memenuhi syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang;

Adapun akibat hukum dari perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak adalah wanprestasi atau ingkar janji, bukan perbuatan

Halaman 13 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum harus memenuhi syarat perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum atau hak-hak subyektif orang lain, sebagaimana pendapat Munir Fuady, dalam buku Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 81, yang menyatakan:

"Untuk diketahui bahwa putusan HogeRaad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan yang terpenting. Putusan ini tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- 1) *Melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan, HKI dan sebagainya.*
- 2) *Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.*
- 3) *Bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.*
- 4) *Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat;"*.

Hak-hak absolut seperti hak kebendaan sebagaimana tersebut diatas, jika hak kebendaan tersebut timbul karena perjanjian maka harus dikembalikan pada perjanjian;

Penjelasan lebih lanjut mengenai kecermatan, Mahesa Kusuma, dalam bukum Hukum Perlindungan Nasabah, (Bandung: Nusa Media, 2012), halaman 41, berpendapat:

"Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yakni:

- 1) *Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan*
- 2) *Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri."*

Penggugat mendalilkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada angka 15 posita gugatan dimana Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan pemenuhan isi perjanjian, karena secara tegas pendapat Mahkamah Agung

Halaman 14 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi tersebut memuat salah satu pasal perjanjian. Hal ini bertolak belakang dengan dalil angka 19 posita gugatan dimana Penggugat memaksakan pemenuhan unsur kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum pada hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian.

Penggugat dalam angka 3 petitum gugatannya meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar memberikan putusan penghukuman kepada Tergugat dimana penghukuman tersebut berdasarkan pada hubungan hukum perjanjian. Hal ini bertolak belakang dengan angka 2 petitum gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar memberikan putusan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi gugatan tidak jelas diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara memberikan putusan gugatan ditolak karena pemeriksaan eksepsi gugatan tidak jelas berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara. Namun apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon setidaknya memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Tergugat dan Turut Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar uraian dalam eksepsi dianggap terulang pada uraian dalam pokok perkara.

a. Bahwa Tergugat membuat perjanjian angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018 dengan Penggugat pada hari kamis, tanggal 27 Desember 2018, dimana **Tergugat sebagai pengirim barang dan penyewa ruang kapal** sedangkan **Penggugat adalah pemilik kapal/wakilnya**;

b. Bahwa perjanjian angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018, merupakan tindak lanjut dari perjanjian angkutan laut nomor 012/MCITRAB25/SPAL/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, antara Tergugat dengan Turut Tergugat 1;

c. Bahwa dalam perjanjian angkutan laut tersebut dinyatakan "perjanjian ini mengikuti dan sama dengan "The Baltic and International Maritim Conference Uniform General Charter (code name: Gencon)";

Bahwa dalam perjanjian angkutan laut tersebut juga disebutkan syarat-syarat perjanjian dari angka 1 sampai dengan angka 22, dimana mensyaratkan antara lain:

No	Perihal	Isian
1	Pemilik Kapal/Wakilnya	PT Trijaya Segaran Makmur

Halaman 15 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jepara VI/20, RT006/RW001, Bubutan, Surabaya.
2	Penyewa Ruangan Kapal/Wakilnya	Bpk Willy Jl Raya Sedolas KM 14, Rengat, Indragiri Hulu, Riau.
3	Nama dan data kapal	TB Citra Belayan 25 Voy. 98/TK. STK Prima 3.
4	Kesiapan kapal untuk muat	25 Desember 2018 - 28 Desember 2018.
8	Kondisi kontrak	Port to Port.
9	Cara pembayaran	100% setelah selesai pembongkaran dengan menyerahkan kuitansi asli bermaterai cukup, BA pembongkaran dan surat perjanjian angkutan laut asli. Pembayaran ditransfer ke rekening no. Rekening berdasarkan nama perusahaan.
15	Asuransi barang	Ditanggung pemilik barang.
17	Asuransi kapal	Ditanggung pemilik kapal.
20	Syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen muatan harus lengkap dan sesuai fisik barang yang termuat dan manifest;- Pemilik barang tidak bertanggungjawab apabila barang sudah berada didalam kapal;- Pemilik kapal akan bertanggungjawab terhadap bags/karung beserta dengan isinya yang basah akibat air maupun terkontaminasi oleh oli kapal dan akan diklaim langsung dari freight kapal sesuai dengan harga pasaran. Toleransi susu terhadap hilang bags (colly)/pupuk basah/rebagging adalah 0% (nol persen) dan untuk susut tonase adalah 0,2% (nol koma dua persen);- Penyewa ruangan kapal wajib tunduk pada setiap peraturan dan perjanjian yang tercantum dalam surat perjanjian ini;- Asuransi tidak mengcover kerusakan kargo yang disebabkan oleh air, kecuali

Halaman 16 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan dengan kapal lain, kandas atau menabrak batu karang;
21	Perselisihan	Akan diselesaikan secara musyawarah bersama dan apabila tidak terdapat persesuaian maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri

d. Bahwa Tergugat telah bekerjasama dengan Penggugat melalui 6 (enam) perjanjian angkutan laut sejak 8 Oktober 2018 dimana semua kerjasama tersebut berjalan lancar dan telah berakhir;

e. Bahwa Tergugat membuat instruksi pengapalan (Shipping Instruction) nomor 055/FERT/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, yang ditujukan kepada Penggugat untuk menindaklanjuti perjanjian angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018;

f. Bahwa barang mulai dimuat ke dalam kapal TB Citra Belayan 25 /TK. STK Prima 3 pada tanggal 6 Januari 2019 dan selesai muat pada tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana dinyatakan dalam dokumen berita acara rampung Perusahaan Bongkar Muat PT Jaya Bahari Santoso beserta lampirannya;

g. Bahwa tanggung jawab barang beralih dari Tergugat kepada Penggugat sejak barang telah dimuat seluruhnya kedalam kapal TB Citra Belayan 25/TK. STK Prima 3 karena Penggugat sebagai pemilik kapal/wakilnya bertanggung jawab terhadap barang yang dimuatnya;

h. Bahwa kapal TB Citra Belayan 25/TK. STK Prima 3 mempersiapkan pelayaran sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 di Pelabuhan Gresik sebagaimana dinyatakan dalam time sheet kapal yang dibuat oleh Nakhoda;

i. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dalam negeri dan berstatus sebagai pemilik kapal/wakilnya dalam perjanjian angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018. Penggugat berkewajiban menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayaran, baik formil (berupa semua perizinan sebelum kapal berlayar, vide Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) maupun materiil (berupa peralatan dan perlengkapan kapal sebagai bentuk tanggung jawab mengamankan barang yang diangkut dan berlayar, vide Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Dengan demikian Dalil Penggugat yang pada

Halaman 17 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan *"telah mengeluarkan biaya untuk persiapan pelayaran dianggap sebagai itikad baik Penggugat dan menjadi kerugian Penggugat"* adalah suatu upaya penyesatan fakta hukum. Hal ini menjadi berbeda ketika Penggugat bukan perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dalam negeri namun melaksanakan pekerjaan pelayaran dalam negeri;

j. Bahwa kapal TB Citra Belayan 25/TK. STK Prima 3 berangkat dari pelabuhan Gresik pada tanggal 13 Januari 2019 dan mengalami kecelakaan di sekitar Pulau Martasirih pada tanggal 16 Januari 2019 sesuai laporan kecelakaan kapal nomor KL.207/01/01/SYB.OP.KTB-19, tanggal 21 Januari 2019, dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kotabaru;

k. Bahwa berdasarkan laporan kecelakaan kapal nomor KL.207/01/01/SYB.OP.KTB-19, tanggal 21 Januari 2019, kecelakaan kapal TB Citra Belayan 25/TK. STK Prima 3 disebabkan oleh gelombang tinggi dan angin kencang sehingga berakibat TK STK Prima 3 tenggelam beserta muatannya;

l. Bahwa dengan adanya kecelakaan kapal TB Citra Belayan 25/TK. STK Prima 3 maka tujuan utama dari perjanjian angkutan laut tidak terpenuhi, yaitu kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan pupuk dalam kemasan dari pelabuhan Gresik ke pelabuhan sakatak;

m. Bahwa perikatan antara Tergugat dengan Penggugat menjadi hapus karena musnahnya barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdara Jo. Pasal 1381 KUHPerdara;

n. Bahwa salah satu kesepakatan Para Pihak dalam perjanjian adalah cara pembayaran sebagaimana dimuat dalam angka 9 perjanjian angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018 dan 012/MCITRAB25/ SPAL/XII/2018 yang menyatakan *"100% setelah selesai pembongkaran dengan menyerahkan kuitansi asli bermaterai cukup, BA pembongkaran dan surat perjanjian angkutan laut asli. Pembayaran ditransfer ke rekening no. Rekening berdasarkan nama perusahaan."*;

o. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 mengalami kerugian karena musnahnya barang akibat dari kecelakaan kapal TB Citra Belayan 25/TK. STK Prima 3, dimana Tergugat tidak menerima pembayaran dari Turut Tergugat 1 sedangkan Turut Tergugat 1 tidak dapat melanjutkan proses produksinya;

p. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat 1 sadar akan adanya risiko dalam pengangkutan laut sehingga pada angka 15 dan 17 perjanjian

Halaman 18 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018 dimuat syarat asuransi, dimana dinyatakan asuransi barang ditanggung pemilik barang sedangkan asuransi kapal ditanggung pemilik kapal;

q. Bahwa Tergugat tidak mengajukan permintaan ganti rugi kepada Penggugatakitab musnahnya barangkarena Tergugat dan Turut Tergugat 1 saling menyadari kerugian yang harus ditanggung masing-masing;

r. Bahwa dari seluruh uraian dalil diatas, Tergugat dan Turut Tergugat 1 berkeyakinan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalm gugatannya ataupun melakukan perbuatan ingkar janji;

C. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 1 diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat 1 mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan memberikan putusan:

1. Menerima jawaban Tergugat dan Turut Tergugat 1 untuk keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 14 Oktober 2020, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik, tanggal 22 Oktober 2020, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik, yang selengkapnya replik dan duplik dimaksud sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara aquo karena menyalahi ketentuan kewenangan relatif, karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal Tergugat yang diberi tanda T - 1/TT-1 yang identik dengan bukti Penggugat tertanda P - 1 yaitu berupa Perjanjian Angkutan Laut Nomor 019/SPAL/HRA-TSM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, adalah benar antara Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ada hubungan hukum, dimana Tergugat meminta Penggugat untuk mengapalkan barang milik Turut Tergugat I dan selanjutnya Penggugat untuk mengapalkan barang milik Turut Tergugat I tersebut dengan menyewa kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan domisili Turut Tergugat II adalah sudah tepat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR yang menentukan:

- (1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).
- (3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat

Halaman 20 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

- (4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas, Penggugat (PT. Tri Jaya Segaran Makmur) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran dalam negeri pada tanggal 26 Desember 2018 diminta oleh Tergugat (PT. Usda Seroja Jaya) untuk mengapalkan barang milik Turut Tergugat I (PT. Wilmar Chemical Indonesia) sebagaimana Surat Instruksi pengapalan (Shipping Instruction) Nomor So55/FERT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang ditujukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membuat instruksi pengapalan (Shipping Instruction) nomor So55/FERT/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, yang ditujukan kepada Penggugat untuk menindaklanjuti perjanjian angkutan laut nomor 011/SPAL/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Angkutan Laut Nomor 012/MCITRAB25/SPAL/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, antara Tergugat dengan Turut Tergugat 1 dan selanjutnya Tergugat membuat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/SPAL/XII/2018 dengan Penggugat pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, dimana Tergugat sebagai pengirim barang dan penyewa ruang kapal sedangkan Penggugat adalah pemilik kapal/wakilnya sebagaimana posita Penggugat pada angka (4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Penggugat menyewa kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh Turut Tergugat II sebagaimana Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 019/SPAL/HRA-TSM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut hubungan hukum yang terjadi dalam Perjanjian Angkutan Laut tersebut sebenarnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Perjanjian Angkutan Laut Nomor 011/SPAL/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Tergugat sebagai pengirim barang dan penyewa ruang kapal sedangkan Penggugat adalah pemilik kapal/wakilnya sebagaimana posita Penggugat pada angka (4) dimana apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah bersama dan apabila tidak terdapat

Halaman 21 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, merujuk kalimat Pengadilan Negeri dimaksud, alamat Tergugat adalah di Jalan Raya Sendolas KM.14, Rengan, Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dengan demikian menurut Majelis Hakim seyogyanya gugatan Penggugat haruslah ditujukan ke Pengadilan Negeri Rengat sesuai alamat Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut sudah selayaknya untuk dikabulkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Jawa dan Madura (HIR), Kitab undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari: **Rabu, tanggal 18 Nopember 2020** oleh kami : E d d y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ariyas Dedy, S.H. dan Sri Sulastuti, S H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 64/Pdt.G./2020/PN. Gsk tanggal 10 Juni 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 25 Nopember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurwono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S H.

E d d y, S.H.

Halaman 22 dari 22 - Putusan Nomor. 64/Pdt.G/2020/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ariyas Dedy, S H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.1.396.000,00
PNBP Panggilan		Rp. 40.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
J U M L A H -----	:	Rp.1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);